

**PERANAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
(Study Kasus di Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta)**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

DARMAWATI SUA

NIM : 05110425

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1432 H / 2011 M**

**PERANAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
(Study Kasus di Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta)**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

DARMAWATI SUA

NIM : 05110425

Pembimbing

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1432 H / 2011 M**

**PERANAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
(Study Kasus di Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta)**

Skripsi


Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

DARMAWATI SUA

NIM : 05110425

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1432 H / 2011 M**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Peranan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Study Kasus di Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta**” ini telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 14 Maret 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 22 Jumadil Awal 1432 H
26 April 2011 M

Fakultas Syariah IIQ Jakarta
Dekan



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang




Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Wiwi Hasbiah, S.H.I

Penguji I




Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Y, MA

Penguji II



DR. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

1. Bapak KH. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, Rektor Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afida Wahyuni MA., Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta, dan sekaligus Dosen Pembimbing
3. Bapak Ibu Dosen IIQ Jakarta khususnya Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang memberikan pengetahuan kepada penulis, baik secara teoritis maupun praktis selama penulis berada di perkuliahan.
4. Seluruh Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak Achmad Zaenuddin SE., selaku Manajer Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta dan seluruh pihak dalam Pegadaian Syariah yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua kakakku tersayang (Ka Ria dan Ka Hawa) kasih sayang, doa dan perhatian yang tulus dari kalian sangatlah berarti bagi penulis.
7. Untuk calon suamiku tercinta (ka Ibe), doa dan kesabaranmu adalah penyemangat buat penulis.
8. Teman-teman seperjuangan fakultas Syariah, mba Nurul, Binti, Rani, Pipit, Halimah, Waqo' kebersamaan kita tidak akan terlupakan.
9. Ka Fifi Mustaghfiroh, Ka Hamdaini, Ka Khaerana, Mba Diya Halimatussa'diyah, Mba Fitrotin Azizah, Mas'udah, Dariyah, Umi, Fika, Teh Imas Maziyyah, Rina serta adik-adik Chikma, Nawa, Herni, Yanti terimakasih atas segala kebaikannya, kalian adalah sahabat terbaikku di IIQ.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah, dan semoga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha Allah SWT.

Jakarta, 11 Rabiul Awal 1432 H

14 Februari 2011 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	10

BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

(UKM) DAN PEGADAIAN.....	12
A. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	12
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	13
2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	18
3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	20
4. Kondisi UKM di Indonesia	23
B. Pegadaian	25
1. Pengertian Gadai.....	26
2. Landasan Hukum Gadai	28
3. Rukun, Syarat-syarat dan Akad dalam Gadai.....	30

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

CABANG DEWI SARTIKA JAKARTA	34
A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta	34
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta.....	36
C. Struktur Organisasi.....	38
D. Jenis Produk Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta.....	44
E. Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pegadaian Cabang Dewi Sartika Jakarta.....	48

BAB IV. ANALISIS PERANAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG DEWI SARTIKA DALAM UPAYA MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM).....	50
A. Strategi yang Digunakan Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dalam Membantu Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	51
B. Analisis Peran Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dalam Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	57
 BAB V. PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	 68
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pegadaian Sariah Dewi Sartika	48
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadai Syariah	39
Gambar 3.2 Kantor Wilayah Utama	43
Gambar 3.3 Jumlah Rahin (Nasabah) Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta	49

ABSTRAKSI

“Mengatasi Masalah Sesuai dengan Syariah” . Inilah slogan yang selalu disampaikan oleh pihak pegadaian syariah. Di lembaga inilah masyarakat termasuk yang ekonominya menengah ke bawah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya bisa terpenuhi. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan mendatangi pegadaian syariah terdekat yang dapat memberikan bantuan modal untuk usahanya. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk meminjam modal di pegadaian syariah, karena lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang terhindar dari praktek riba. Selain itu lembaga suatu badan usaha di Indonesia yang juga secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di pegadaian syariah Dewi Sartika di Jakarta. adapun metode yang digunakan adalah bersifat kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta. Serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah berupa studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan usaha kecil menengah (UKM) karena lembaga ini terus berkomitmen dalam mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana untuk usahanya. Salah satunya adalah produk Ar-Rum. Produk ini merupakan produk khusus yang diluncurkan untuk para pengusaha ekonomi menengah ke bawah. Produk Ar-Rum merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah pegadaian yang menganut prinsip syariah. Keberhasilan pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dalam memberikan bantuan dana kepada nasabah khususnya pengusaha kecil dan menengah (UKM) juga terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nasabahnya yaitu tahun 2003 hanya berkisar 1415 nasabah dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 20399 nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu atau saling tolong menolong sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...". (Q.S. Al-Maidah [5] : 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-Nya supaya saling membantu untuk mengerjakan kebajikan dan kerjasama dalam hal apa saja dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain karena semua manusia sama di hadapan Allah SWT.

"Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian zakat, infak, dan shadaqah maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman".¹

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman

¹ Edukasi Profesional Syariah, "Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah", (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. Ke-1, h.12

karena hal tersebut termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Islam adalah gadai.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci tentang gadai syariah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah tuhaninya; Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 283)

Dalam perspektif ekonomi Islam, pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Lembaga pegadaian baik konvensional maupun syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.²

Dari konsep operasionalnya, lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial sangat besar, karena pada umumnya orang-orang yang datang ke lembaga ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. Kebutuhan yang bersifat mendesak

² Edukasi Profesional Syari'ah, “Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah”, ... Cet. Ke-1, h.13

tersebut bisa didapatkan melalui Pegadaian syariah yang selalu memberikan pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam, hal ini sesuai dengan slogan yang selalu disampaikan pihak pegadaian syariah yaitu “*mengatasi masalah sesuai dengan syariah*”.

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam. Oleh karena itu pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang akan penulis kaji, di mana “*lembaga ini menangani usaha jasa gadai dan merupakan lembaga formal yang diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai*”.³

Dengan dibukanya pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan pinjaman mudah dengan proses cepat, maka masyarakat khususnya yang ekonominya menengah ke bawah tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal dengan prosedur yang mudah dan cepat bahkan lebih cepat jika dibandingkan dengan prosedur meminjam uang di bank.

Dalam perkembangannya pegadaian syariah punya peranan besar dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk golongan menengah ke bawah, sehingga pegadaian syariah dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan cepat, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya

³ Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet ke-1, h. 384.

mengurangi pangangguran dan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian.

“Pegadaian syariah sampai saat ini dasar hukumnya masih menggunakan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia”.⁴ Dan secara operasional masih mengacu kepada standar dari PERUM Pegadaian yang dikeluarkan oleh kementerian BUMN berdasarkan PP No. Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Berdasarkan realita yang ada maka penulis menganggap penting untuk lebih memahami, kemudian diteliti lebih jauh lagi melalui sebuah skripsi yang berjudul **”PERANAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM). (Study Kasus Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta.)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan berhubung karena pembahasan mengenai judul ini sangat luas, agar pembahasannya terarah, maka penulis membatasi pembahasannya seputar strategi pegadaian syariah Dewi Sartika dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM), peran pegadaian syariah Dewi Sartika terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM).

Selanjutnya dari pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

⁴ Termasuk dalam hal ini fatwa DSM No: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

1. Strategi apakah yang digunakan pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM)?
2. Bagaimana peran dan fungsi pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatarbelakangi alasan penyusunan skripsi ini adalah memberikan sebuah pemahaman tentang peranan pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dalam peningkatan ekonomi kecil dan menengah (UKM).

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM).
- b. Untuk mengetahui peranan pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM).

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata 1 (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta.
- b. Untuk menambah khazanah pengetahuan Islam khususnya tentang pegadaian syariah.

- c. Untuk menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi pegadaian syariah Dewi Sartika supaya ke depan dapat menjadi lembaga yang lebih berkembang dan lebih maju.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis, studi terdahulu tentang pegadain syariah memang telah ada, sebagai rujukan penulis terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aslihatun (2006) mahasiswi IIQ Jakarta fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul skripsi “Pemanfaatan barang gadai menurut Empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Dan Hambali)”, tetapi studi tersebut lebih banyak membahas tentang cara penggunaan dan pemanfaatan barang gadai pada pegadaian.

Selain itu studi tentang gadai juga telah dilakukan oleh Wiwiek Hasbiyah (2003) mahasiswi IIQ Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul skripsi “Gadai Syariah Suatu Pola Pengembangan ekonomi Umat”. Tetapi kedua studi yang dilakukan di atas merupakan studi yang tidak dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan tetapi hanya melalui studi kepustakaan.

Selanjutnya Siti Amanah (2007) mahasiswi IIQ Jakarat Fakultas Syariah juga telah melakukan studi penelitian tentang pegadaian Syariah dengan judul “Gadai Syariah Antara Teori dan Praktek Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika”. Studi penelitian yang dilakukan oleh Siti Amanah ini tidak menguraikan tentang bagaimana peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM), dan saudari Siti

Amanah juga tidak menguraikan tentang prodak Ar-Rum yang telah dilluncurkan oleh pihak pegadaian syariah bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Sementara itu pada tahun 2008 Nafisah mahasiswa IIQ Jakarta Fakultas Syariah angkatan 2004 juga telah melakukan studi penelitian tentang pegadaian syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelelangan Gadai Emas”. Tetapi penelitian ini lebih mengkhususkan tentang mekanisme operasional pelelangan gadai emas pada pegadaian syariah. Oleh karena itu berdasarkan studi yang dilakukan sebelumnya tentang pegadaian syariah, maka penulis ingin mengangkat suatu tema tentang pegadaian syariah yaitu “Peranan Pegadaian Syariah Dalam Peningkatan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM).

E. Kerangka Teori

Secara umum usaha gadai adalah “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai”.⁵

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang. Gadai dalam Fiqh disebut rahn yang menurut bahasa berarti tsubut (tetap), ada juga yang menggantikan

⁵ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.246

ihtisabun (menahan). Sedangkan menurut syara' gadai adalah menjadikan harta tersebut sebagai kepercayaan atau penguat utang.

Dalam hal ini gadai adalah suatu usaha yang tidak dilarang oleh agama karena dipandang mampu meringankan beban orang yang dalam kesulitan. Pegadaian adalah satu-satunya usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini adalah teori tentang pegadaian dalam pegadaian syariah. Untuk memperoleh dana atau sejumlah uang maka nasabah harus mendatangi langsung lembaga pegadaian untuk memperoleh penjelasan tentang system pegadaian syariah. Pada dasarnya, hakekat, dan fungsinya pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan dengan jaminan dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kemampuan orang lain. Dalam pegadaian konvensional di samping berprinsip tolong menolong juga mengambil keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan, tetapi dalam pegadaian syariah tidak mengenal adanya system bunga.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan sebuah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan pegadaian syariah. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan penelitian yang berupa studi kasus yaitu penulis mengadakan penelitian dengan cara melihat kemudian menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data-data dan informasi tentang pegadaian syariah pusat.
2. Jenis dan sumber data

Data yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah:

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian seperti wawancara langsung dengan pihak pegadaian syariah pusat yang dapat memberikan informasi secara jelas.
 - b. Data sekunder, adalah merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (buku-buku, brosur, majalah, maupun internet), serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Tehnik pengambilan data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari serta, merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap penting seperti buku-buku, koran, dan sebagainya.
- b. Wawancara, yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pegadaian syariah cabang Dewi Sartika Jakarta untuk memperoleh informasi tentang apa yang diteliti. Dalam hal ini terutama kepada pimpinan pegadaian syariah. Adapun pengolahan dan analisa data dengan mengubah data ke dalam bentuk yang bisa dipahami dengan menyusun, meringkas dan menganalisa data hasil wawancara dengan penjabarannya melalui uraian-uraian yang akan dianalisa secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka penulis menyusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2009. Penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori mengenai usaha kecil dan menengah yang meliputi: pengertian usaha kecil dan menengah (UKM),

kriteria-kriteria usaha kecil dan menengah (UKM), dan jenis-jenis usaha kecil dan menengah.

BAB III : Berisi tentang tinjauan umum seputar pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta, struktur organisasi pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta, struktur organisasi pegadaian syariaa Dewi Sartika Jakarta, produk dan jasa pegadaian syariah Dewi Sartika Jakarta dan pertumbuhan jumlah nasabah pegadaian syariah Dewi Sartika Jkarta

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penulisan skripsi ini karena dalam bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

Dalam bab ini akan membahas tentang strategi-strategi yang digunakan pegadaian syariah dalam peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM), serta peran dan pegadaian syariah dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM).

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu juga memuat saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pegadaian syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil rumusan masalah yang penulis ajukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya membantu peningkatan usaha kecil menengah maka pegadaian syariah menggunakan beberapa strategi, di antaranya:
 - a. Usaha dalam membentuk lembaga pegadaian syariah yang dilakukan secara terus menerus melalui sosialisasi tentang praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana.
 - b. Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan pegadaian syariah serta prosedurnya yang relatif mudah melalui nasabah yang telah lebih dulu mengetahui tentang gadai syariah dan menyebarkan brosur-brosur ke jalan atau melalui KPC (kantor pelayanan cabang) yang terdekat sehingga masyarakat kecil yang membutuhkan dana dapat mengetahui keberadaan pegadaian syariah yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kecil sebagai upaya peningkatan usaha kecil dan menengah.
 - c. Mengoptimalkan produk yang telah ada.
 - d. Memasarkan produk baru yang menguntungkan.
 - e. Meningkatkan penerapan dan penanganan sarana dan prasarana.

Selain upaya di atas pegadaian syariah juga melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan cara memperbanyak pelatihan terhadap karyawan pegadaian syariah. Dalam hal ini pelatihan tentang pengetahuan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam upaya peningkatan usaha kecil dan menengah pegadaian syariah juga telah menggalakkan sosialisasi dan promosi karena sebagai produk yang baru usaha-usaha sosialisasi dan promosi perlu dilakukan. Sasaran sosialisasi dan promosi yang dilakukan pegadaian syariah tidak hanya terpaku pada masyarakat muslim saja, melainkan semua lapisan masyarakat, hal ini bertujuan agar pegadaian syariah semakin meningkat.

2. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang terus berkomitmen dalam mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana untuk usahanya. Salah satunya adalah produk Ar-Rum. Produk ini merupakan produk khusus yang dikeluarkan pegadaian syariah untuk para pengusaha ekonomi menengah ke bawah. Produk Ar-Rum merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah pegadaian yang menganut prinsip syariah.

Produk Ar-Rum pada pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana untuk pembiayaan usahanya. Produk Ar-Rum merupakan penyelamat bagi pengusaha kecil dan menengah, karena pengusaha mikro kecil yang membutuhkan tambahan

modal tetapi tidak memiliki barang yang akan digadaikan bisa memperoleh dana atau modal tambahan melalui pembiayaan Ar-Rum dengan prinsip syariah. Sistem pengembalian pada produk ini bisa dilakukan secara berangsur dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.

Produk Ar-Rum pada pegadaian syariah memiliki keunggulan tersendiri yaitu: persyaratan, proses yang cepat, serta biaya-biaya yang relatif murah. Adapun jangka waktu pembiayaan meliputi 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Pegadaian syariah hanya menyimpan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

Produk keuangan Ar-Rum adalah produk jasa keuangan syariah yang merupakan jawaban dan inovasi dari komitmen pegadaian dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Selain itu produk Ar-Rum merupakan produk syariah yang peduli dengan pengusaha mikro dan kecil Indonesia dan mendorong adanya kebijakan yang pro poor (kebijakan yang pro pada masyarakat kecil), pro job (upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional).

B. Saran-saran

1. Sebagai lembaga keuangan yang menguasai pasar dalam jasa gadai pegadaian syariah harus tetap mengembangkan jaringan yang lebih luas agar peluang untuk maju lebih besar lagi.
2. Pegadaian syariah sebenarnya sudah dikenal secara luas, akan tetapi karena sosialisasi yang dilakukan dinilai masih sangat kurang sehingga belum mampu mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu pegadaian syariah harus bisa lebih mensosialisasikan produk-produk usahanya misalnya dengan membuat media informasi yang mudah untuk difahami oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk-produk pegadaian syariah.
3. Karena pada kenyataannya, masyarakat belum tentu semuanya mengerti dengan teknis pelaksanaan jasa gadai bersistem syariah tersebut. Hal ini tentunya dapat diminimalkan dengan membuat media informasi menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti bagi para nasabah serta lebih banyak lagi informasi mengenai gadai syariah di lingkungan kantor cabang pegadaian syariah.
4. Pada kenyataannya Pegadaian Syariah sudah mengalami kemajuan tiap tahunnya begitupun dengan perkembangan nasabah yang juga mengalami peningkatan. Namun, demi meningkatkan kepuasan pelanggan, pegadaian Syariah harus lebih informatif lagi dalam memberikan penjelasan tentang sistem gadai syariah yang masih baru berada pada lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya

Al-Asqolani, Ibn Hajar, Al-Hafizh, "*Terjemah Bulughul Maram*", Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.

_____, *Terjemah Bulughul Maram Jilid Dua*, Bogor: Pustaka Ulil Al-Bab, 2007.

Amalia Euis, "*Keadilan Distributis dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran UKM dan UKM di Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Amin Hasan, *Dasar-dasar Ekonomi perusahaan* (Jakarta: pradinya Paramita, 1976

Anaraga Panji dan Sudantoko, Djoko, *Koperasi, Kewira Usaha dan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002

Arifin Zainul, "*Dasar-dasar Menejmen Bank Syariah*", Jakarta: Alfabet, 2002

Fatwa DSN, No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. Ke-3

Edillius, "*Pengantar Ekonomi Perusahaan*", Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Hafsah Jafar Muhammad, "*Kemitra Usaha Konsepsi dan Strategi*", Jakarta: Sinar Harapan, 2000

Himpunan Fatwa DSN/MUI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi*", Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006

Kasmir, "*Bank Dan Keuangan lainnya*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Khan Akrom Muh., "*Economic Teaching Of Prophet Muhammad: A Select Antology Of Hadith Literature On Ecomicic*", Alih Bahasa Tim Bank Muamalat, Jakarta, 1996

Lihat Surat Keputusan Direksi BI No.30/4/KEP/DIR, "*Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil*", Jakarta Tanggal 4 April 1997

Mufti, Aries, Syakir Sula, Muhammad. "*Amanat Bagi Bangs; Konsep Sistem Ekonomi Syariah*", Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007

- Mujib, Abdul M., *"Kamus Istilah Fiqhi"*, Jakarta PT.Pustaka Firdaus, 1994
- Partomo, Sartika, Titik, dan Soejoedono, Abdurrahman, *"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- _____, *"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi"*, Cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Purwadi, UU Anti Monopoli dan Peran Pegadaian, [phttp://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2004-basri2c-1026-pegadaianegadaian](http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2004-basri2c-1026-pegadaianegadaian), Diakses 14 Juni 2010
- Pruptowo, Mulyo, dan Anwari, Ahmad, *"Kredit Investasi Kecil Untuk Kemajuan Usaha Kecil Anda"*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Rais Sasli, *"Pegadaian Syariah: Konsep Dan system Operasioanal"*, Jakarta: UI perss, 2005
- R. Subekti, R. dan Tjitrosudibyo, R., *"KUH Perdata"*, Jakarta: Pradnya Paramita 2007, Cet ke-10
- Sumodiningrat Gunawan, *"Perlunya Lembaga Keuangan Kerakyatan"*, Media KUK No. 15 Tahun Ke 4, Desember 1996.
- _____, *"Perlu Lembaga Kerakyatan"*, Media KUK No. 15, Jakarta: 1996.
- Sabiq, Said, *"Fiqih As-Sunnah"*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif 1998 Jilid 12
- _____, *"Fiqih As-Sunnah"*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif 1998 Jilid 4
- Sudarsono, Heri, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi"*, Edisi Dua, Yogyakarta, Ekonosia, 2003
- Soemitra, Andiri MA., *"Bank Dan Keuangan Syariah"*, Jakarta: Kencana, 2009
- Termasuk dalam hal ini fatwa DSM No: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
- Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman soedjoedona, *"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi"*, Cet II, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Usman Marzuki, "*Kiat Sukses Pengusaha Kecil*", Jurnal Keuangan dan Moneter dan Institute Banker Indonesia, Jakarta: IBI, 1998.

Zainul Arifin, Zainul, "*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*", Jakarta: Alfabet, 2002

Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*", Beirut: Dar-Alfikir, 1997.

BNI, "*Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah*", (KMK-UKM), <http://www.bni.co.id/indonesia/produk/loans/kmk.html>

Kondisi UKM di Indonesia Saat Ini, [http://wawasan-satu.blogspot.com/2009/11/kondisi-ukm-di-indonesia-saat ini.html](http://wawasan-satu.blogspot.com/2009/11/kondisi-ukm-di-indonesia-saat-ini.html)

Pengembangan UKM & Penanggulangan Kemiskinan, http://www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/02_08_Pengembangan_UKM_&_Penanggulangan_Kemiskinan.pdf